

**Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Secara Illegal (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl)**

**Anggi Zidan Romatua Sagala<sup>1</sup>, Syarifuddin<sup>2</sup>, Muhammad Faisal Rahendra Lubis<sup>3</sup>**  
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

<sup>1</sup>[anggizidan@gmail.com](mailto:anggizidan@gmail.com), <sup>2</sup>[syarifuddin@fh.uisu.ac.id](mailto:syarifuddin@fh.uisu.ac.id), <sup>3</sup>[faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id](mailto:faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id)

**Abstrak**

Kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak termasuk dalam kegiatan usaha hilir yang diatur dalam Undang-Undang Migas. Dalam melakukan kegiatan usaha niaga harus dilengkapi Izin Usaha Niaga yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga berdasarkan Pasal 53 Huruf d UU Migas yaitu pidana penjara dan pidana denda. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara niaga BBM tanpa izin usaha niaga pada dasarnya mengacu pada unsur yang ada dalam Pasal 53 Huruf d UU Migas yaitu setiap orang dan melakukan niaga BBM tanpa izin usaha niaga. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan kegiatan usaha niaga bbm jenis bensin tanpa izin usaha niaga (illegal) yang dilakukan pedagang bensin eceran merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 53 UU Migas. Pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah). Kondisi ekonomi pelaku sebagai rakyat miskin menjadi salah satu pertimbangan hakim yang meringankan Pelaku dalam menjatuhkan putusan.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Niaga, Minyak dan Gas Bumi**

**Abstract**

*Oil fuel trading business activities are included in downstream business activities regulated in the Oil and Gas Law. In carrying out commercial business activities must be completed with a Commercial Business Permit issued by the Government. The application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of trading fuel oil without a commercial business license based on Article 53 Letter d of the Oil and Gas Law, namely imprisonment and fines. Legal considerations by judges in deciding BBM commercial cases without a commercial business license basically refer to the elements contained in Article 53 Letter d of the Oil and Gas Law, namely everyone and trading BBM without a commercial business license. Based on the results of the study, it was concluded that the commercial business activity of gasoline type fuel without a commercial business license (illegal) carried out by retail gasoline traders is a crime regulated in Article 53 of the Oil and Gas Law. Perpetrators may be sentenced to a maximum imprisonment of 3 (three) years and a fine of Rp. 30,000,000,000 (thirty billion rupiah). The economic condition of the perpetrators as poor people is one of the judges' considerations that relieves the perpetrators in making decisions.*

**Keywords: Crime, Commerce, Oil and Gas**

**I. Pendahuluan**

**A. Latar Belakang**

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Indonesia adalah Negara dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah, salah satunya adalah minyak bumi. Minyak Bumi adalah sumber daya alam strategis tak terbarukan yang dimiliki Indonesia, dan menjadi komoditas vital untuk

menunjang kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini dinyatakan jelas dalam konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut UU Migas).

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) memuat peraturan tentang sumber daya

alam strategis, yang menyebutkan; “Cabang-cabang Produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara”. Dan Pasal 33 Ayat (3) menyebutkan pula; “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Migas, “Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi”.

Penggunaan minyak bumi tidak lepas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, setiap bidang kehidupan masyarakat selalu memerlukan minyak bumi, seperti bahan bakar minyak (yang selanjutnya disingkat BBM) yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi, terutama di sektor transportasi. Penggunaan BBM sektor transportasi masih terus meningkat antara lain karena pertumbuhan kendaraan bermotor yang sangat cepat dan belum terkendalkan. Pada tahun 2018, permintaan energi terbanyak di sektor transportasi adalah BBM (96%) dan sisanya dipasok oleh biodiesel dan gas bumi.<sup>1</sup>

<sup>1</sup><https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-outlook-energi-indonesia-2019-bahasa-indonesia.pdf>. Diakses pada tanggal 14 November 2020, Pukul 14:24 WIB.

Bahan bakar minyak (BBM) terdiri dari beberapa jenis yaitu: aviation gasoline (avgas), aviation turbine (avtur), bensin, minyak Tanah (karosene), minyak solar, minyak diesel, minyak bakar, biodiesel, dan pertamina dex. Bensin adalah bahan bakar yang masih paling banyak digunakan saat ini. Di Indonesia terdapat beberapa jenis bahan bakar jenis bensin yang memiliki nilai mutu pembakaran yang berbeda. Nilai mutu jenis BBM ini dihitung berdasarkan *Research Octane Number* (RON).<sup>2</sup>

Penggunaan BBM jenis bensin diperkirakan akan terus meningkat. Hal ini dikarenakan pertumbuhan kendaraan bermotor setiap tahunnya semakin meningkat. Data Badan Pusat Statistik (yang selanjutnya disingkat BPS) mencatat sejak tahun 2009 hingga 2018 persentase rerata pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor tiap tahunnya mencapai 9,05 persen.<sup>3</sup> Pertumbuhan kendaraan bermotor yang mengalami peningkatan paling tinggi adalah sepeda motor. Hal ini dikarenakan faktor-faktor yang ikut mendukung seperti kemudahan dalam persyaratan pembeliannya sehingga mudah terjangkau kalangan menengah kebawah, manfaat kemudahannya, dan kepraktisannya.

Mengingat minyak bumi merupakan sumber daya alam strategis tak terbarukan dan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hasil olahan dari minyak bumi tersebut dibutuhkan pengaturan atau regulasi yang jelas dan ketat. Peraturan

<sup>2</sup>Komoditas BBM, tersedia di <https://www.bphmigas.go.id/komoditas-bbm/> diakses pada tanggal 14 November 2020, Pukul 15:00 WIB.

<sup>3</sup>Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis, 1949-2018, tersedia di <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133> diakses pada tanggal 17 November 2020, Pukul 14:00 WIB.

perundang-undangan yang mengatur tentang minyak bumi adalah Undang-Undang Migas. Undang-Undang Migas tersebut memberikan landasan hukum bagi kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi.

Kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi terdiri atas kegiatan Usaha Hulu dan kegiatan Usaha Hilir sebagaimana pada Pasal 5 Undang-Undang Migas. Kegiatan Usaha Hulu mencakup eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan kegiatan Usaha Hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah.

Izin usaha merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan izin usaha, setelah badan usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Meski untuk melakukan kegiatan Usaha Hilir harus mendapat izin dari pemerintah tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang melakukan kegiatan tersebut secara ilegal (tanpa izin). Salah satu kegiatan yang banyak dilakukan masyarakat adalah kegiatan Niaga BBM tanpa Izin Usaha Niaga sebagaimana telah diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Migas. Kegiatan usaha niaga BBM dilakukan masyarakat dengan cara membeli langsung BBM jenis bensin ke stasiun

pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) lalu kemudian dijual kembali dengan cara mengecer di pinggir jalan dan tidak sedikit juga yang menggunakan kios bermerk Pertamina.

Tindak pidana niaga tanpa Izin Usaha Niaga dapat disebabkan karena banyak faktor. Salah satu faktornya antara lain karena penyaluran atau pendistribusian Bahan Bakar Minyak tersebut tidak merata di beberapa lokasi terpencil, kelangkaan BBM dan karena jauhnya jarak antara tempat tinggal masyarakat dengan SPBU terdekat, sehingga masyarakat seringkali membeli BBM eceran di warung-warung dekat tempat tinggal mereka.<sup>4</sup>

Hingga Agustus 2019, koordinasi BPH Migas dan Kepolisian seluruh Indonesia telah menangani tindak pidana di bidang Migas dengan jumlah kasus sebesar 183 kasus. Adapun volume barang bukti BBM yang dapat diselamatkan sebanyak 1.744.605 liter dan potensi penyelamatan keuangan negara sebesar Rp23,55 miliar.<sup>5</sup>

Salah satu kasus niaga BBM ilegal yang telah diputus oleh Pengadilan adalah yang dilakukan oleh seorang warga di kabupaten Bangka pada tahun 2019 dengan cara membeli BBM jenis bensin dari orang lain untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Kasus tersebut diputus di Pengadilan Negeri

---

<sup>4</sup>Justitia Resalane, "Kajian Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN STG)", *Recidive*, Vol.3 No.3 September-Desember 2014, h.335.

<sup>5</sup>BPH Migas Minta Gubernur Ikut Mengawasi BBM Bersubsidi Agar Tepat Sasaran, Tersedia di <https://www.bphmigas.go.id/page/23/?lang=en#:~:text=Hingga%20Agustus%202019%2C%20koordinasi%20BPH,jumlah%20kasus%20sebesar%20183%20kasus>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2021, pukul 10.00 WIB

Sungailiat, dengan Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl.

Maraknya kasus niaga BBM tanpa Izin Usaha Niaga dengan cara mengecer atau menggunakan kios bermerk Pertamina tidak hanya terjadi di daerah tertentu saja, namun di berbagai daerah di Indonesia. Harus ada penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menyelesaikan masalah penjualan BBM yang dilakukan secara ilegal ini.

Kegiatan Usaha Niaga BBM tanpa Izin Usaha Niaga secara tidak langsung merugikan masyarakat, karena pengecer membeli BBM ke SPBU dalam jumlah banyak yang berakibat pasokan BBM akan cepat habis di SPBU tersebut dan masyarakat pun akan kesulitan untuk mendapatkan BBM. Bukan hanya merugikan masyarakat, kegiatan usaha niaga BBM dengan cara mengecer juga membahayakan masyarakat terutama pelaku usaha, karena kegiatan tersebut tidak mempertimbangkan aspek keamanan, sehingga rentan terjadi kebakaran.

PT Pertamina (Persero) adalah salah satu perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Hulu dan Usaha Hilir. Pertamina mengaku tidak bisa memberantas keberadaan penjual BBM eceran, meski kegiatan bisnis tersebut ilegal. Pemantauan kegiatan niaga BBM eceran dilakukan oleh badan pengawas, sedangkan mengenai penindakan yang bisa melakukannya adalah aparat penegak hukum.<sup>6</sup>

<sup>6</sup>Pertamina Tak Bisa Tindak Pertamina, tersedia di <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2298956/pertamina-tak-bisa-tindak-pertamina#:~:text=Pertamina%20termasuk%20kegiatan%20ilegal%2C%20hal,meski%20kegiatan%20bisnis%20tersebut%20ilegal.&text=%22Pertamina%20kan%20adanya%20di%20SPBU.> diakses pada tanggal 18 November 2020. Pukul 22:20 WIB.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penting dilakukan penelitian dengan judul **Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 310/Pid Sus/2019/PN Sgl)**

## B. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang penelitian di atas, penulis merumuskan beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin yang dilakukan pedagang bensin eceran?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana niaga tanpa izin usaha niaga bahan bakar minyak jenis bensin berdasarkan putusan Nomor 310/Pid.Sus/PN Sgl?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl?

## C. Metode Penelitian

### 2.1 Objek dan Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Niaga BBM jenis bensin secara Illegal, berdasarkan Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl.

### 2.2 Sifat Penelitian

Perundang-Undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan Perundang- Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang memaparkan objek yang diteliti,

diselidiki dengan menggambarkan peraturan Undangan.<sup>7</sup>

### 2.3 Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan adalah dengan metode yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder seperti perundang-undangan.<sup>8</sup> Dalam hal ini metode pendekatannya dilakukan dengan mengkaji suatu putusan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl.

### 2.4 Teknik Pengumpulan Data

#### a) Sumber Data

Oleh karena dalam penelitian ini metode pendekatan yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif maka jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan bukan langsung dari responden. Data sekunder terdiri dari:

#### a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

5) Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

6) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar hukum, jurnal ilmiah, hasil seminar yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus-kamus seperti kamus hukum, ensiklopedia, media massa, internet, kamus bahasa Indonesia, Inggris, serta kamus keilmuan lainnya.

#### b) Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Data diperoleh dari beberapa literatur berupa jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana niaga bahan bakar minyak jenis bensin secara

<sup>7</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 27.

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, (selanjutnya disebut Soerjono Soekanto II), h.10.

illegal berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl.

## 2.5 Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data secara kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden yang merupakan data primer dan dibuat secara tertulis atau lisan selanjutnya diteliti dan dipelajari secara utuh dengan menjabarkannya atau menguraikannya secara tertulis dan juga perilakunya yang nyata.

## II. Hasil Penelitian

### A. Pengaturan Hukum Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Yang Dilakukan Pedagang Bensin Eceran.

Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan “Cabang-cabang Produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara”. Dan Pasal 33 Ayat (3) menyebutkan pula; “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal ini mengaskan bahwa hasil kekayaan alam Indonesia digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Minyak dan Gas Bumi adalah sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang ada dalam wilayah Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi agar kesejahteraan dan

kemakmuran rakyat Indonesia tercapai dan terlindungi. UU Migas adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Minyak dan Gas Bumi. Sebagaimana Undang-Undang lain UU Migas juga memuat sanksi pidana.

### 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Pengaturan hukum mengenai niaga bahan bakar telah di atur dalam UU Migas. Menurut dari ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Migas, kegiatan usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi terdiri atas Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir. Kegiatan Usaha Hulu mencakup eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan Kegiatan Usaha Hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Serta sesuai ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Migas, Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin dari Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Migas yang dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi, dan Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi Usaha Kecil (KUK), dan Badan Usaha Swasta (BUS).

Setelah mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-Undang Migas maka badan usaha dapat melakukan kegiatan usaha hilir migas sesuai dengan konsentrasi usaha yang akan dilakukan setelah dilakukan verifikasi terhadap fasilitas badan usaha tersebut. Izin Usaha paling sedikit memuat nama

penyelenggara, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan, dan syarat-syarat teknis, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Migas.

## **2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.**

Yang berkewenangan mengeluarkan Izin Usaha Niaga adalah Pemerintah yang dalam hal ini Menteri. Tentunya instansi yang berkewenangan dalam mengeluarkan Izin Usaha tersebut adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha untuk kegiatan usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Izin Usaha berdasarkan Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi yaitu Akte Pendirian Perusahaan/Perubahannya yang telah mendapat pengesahan instansi yang berwenang, Profil Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Informasi Sumber Pendanaan, Surat Pernyataan Tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja dan pengolahan lingkungan, Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.

Izin Usaha dibidang Minyak dan Gas Bumi diatur lebih lanjut pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yaitu, terbagi menjadi Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, dan Izin Usaha Niaga. Izin Usaha diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha Pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk Lapangan.
- b. Kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial.
- c. Kegiatan usaha Penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau hasil olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial.
- d. Kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor,

impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.

Izin Usaha Niaga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 terbagi menjadi dua yaitu Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) dan Izin Usaha Niaga Terbatas (*Trading*). Kegiatan Usaha Niaga Umum adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merk dagang tertentu. Sedangkan Kegiatan Usaha Niaga Terbatas adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain dan/atau Hasil Olahahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima.

### **3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.**

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (selanjutnya disebut Perpres No. 191 Tahun 2014) memberikan kewenangan kepada Badan Pengatur yakni Badan Pengatur Hilir Minyak

dan Gas Bumi (yang selanjutnya disingkat BPH Migas) untuk menunjuk Badan Usaha yang dapat menajadi penyalur BBM. BPH Migas telah menugaskan pendistribusian BBM Jenis Tertentu kepada PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corporindo TBK untuk periode tahun 2018 s,d 2022.<sup>9</sup>

Pasal 8 Ayat (1) Perpres No. 191 Tahun 2014 Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau melalui seleksi.

### **4. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.**

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur (selanjutnya disebut Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015). Pada peraturan tersebut mengenal adanya Sub Penyalur. Pengertian Sub Penyalur menurut Pasal 1 Angka 7 Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 yaitu "Sub Penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM Tertentu dan/atau jenis BBM Khusus Penugasan di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini yang dimana wilayah operasinya berada.

<sup>9</sup>Pertamina dan AKR Jadi Penyalur Resmi BBM Hingga 2022, tersedia di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180108112300-4-855/pertamina-dan-akr-jadi-penyalur-resmi-bbm-hingga-2022> diakses pada tanggal 13 September 2021, Pukul 21:00 WIB.

Syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha yang akan menjadi Sub Penyalur BBM Tertentu dan/atau BBM Khusus Penugasan diatur dalam Pasal 6 Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 yaitu sebagai berikut:

- a. Anggota dan atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa
- b. Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Memiliki Izin Lokasi dari Pemerintah Daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur.
- g. Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi Penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 (sepuluh) km dari Penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- h. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh pemerintah setempat.

Regulasi tambahan, pembinaan dan sosialisasi dalam bidang distribusi minyak dan gas bumi dianggap perlu sebagai upaya pengendalian minyak dan gas bumi, sebab masyarakat pedagang bensin eceran juga dalam distribusi migas ke plosok negeri agar masyarakat sebagai konsumen akhir dapat mengakses dan pedagang eceran juga salah satu penggerak ekonomi.<sup>10</sup>

#### **B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Niaga Tanpa Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Berdasarkan Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl.**

Sebelum membahas tentang penerapan hukum yang terdapat dalam kasus yang diteliti, maka pertama-tama akan membahas tentang hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum Pidana berdasarkan materi yang diaturnya terdiri dari Hukum Pidana Formil dan Hukum Pidana Materil. Hukum pidana materil terdiri dari perbuatan apa saja dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada para pelanggarnya. Sedangkan Hukum Pidana Formil ialah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksanaan dari hukum pidana materil).

Penerapan hukum dalam tindak pidana niaga bahan bakar minyak jenis bensin secara ilegal sangat perlu untuk mencegah maraknya kejahatan pertambangan minyak dan gas bumi di tengah masyarakat, agar

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Fikar Chaniago, S.H., selaku Praktisi Hukum, pada hari Selasa, Tanggal 12 Oktober 2021, Pukul 13.00 WIB.

kedepannya diharapkan adanya koordinasi dan keterpaduan antara instansi terkait khususnya melakukan kegiatan sosialisasi/pembinaan yang diberikan oleh pihak BPH Migas.<sup>11</sup>

Dalam hukum positif Indonesia kita mengenal adanya macam-macam pidana atau hukuman, yaitu dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 10 KUHP secara terperinci menyatakan sebagai berikut :

- a. Pidana Pokok
  1. Pidana Mati
  2. Pidana Penjara
  3. Kurungan
  4. Denda
- b. Pidana Tambahan
  1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman putusan hakim

Dalam Undang-Undang Migas pidana pokok yang dapat diterapkan kepada pelaku pidana yaitu pidana penjara dan denda. Hal tersebut dapat dilihat dalam Ketentuan Pidana Pasal 51 sampai Pasal 58 Undang-Undang Migas. Tindak pidana niaga tanpa izin usaha niaga diancam dengan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana Pasal 53 Huruf d Undang-Undang Migas yang berbunyi "Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah)".

Jika melihat ancaman hukuman pada Pasal 53 huruf d Undang-Undang Migas, pelaku tindak pidana niaga minyak dan gas bumi tanpa Izin Usaha Niaga tidak dapat

ditahan dikarenakan ancaman hukuman yang maksimal 3 (tiga) tahun penjara. Untuk dapat dilakukan penahanan terhadap seorang tersangka atau dugaan pelaku tindak pidana hanya terbatas pada perbuatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (4) KUHP. Hal ini adalah syarat obyektif penahan.

Syarat subyektif penahanan diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana".

Penahanan pada perkara Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan. Penahanan dalam tahap penyidikan dinyatakan sah oleh Majelis Hakim dikarenakan pada tahap penyidikan pasal yang disangkakan kepada tersangka atau terduga pelaku tindak pidana adalah Pasal 55 UU Migas. Dalam pasal tersebut ancaman pidananya paling lama 6 (enam) tahun yang berarti syarat obyektif penahanan yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (4) KUHP sudah terpenuhi.

## **C. Pertimbangan Hakim Dalam dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl.**

### **I. Posisi Kasus**

#### **a. Kronologis Kasus**

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Fikar Chaniago, S.H., selaku Praktisi Hukum, pada hari Selasa, Tanggal 12 Oktober 2021, Pukul 13.00 WIB.

Terdakwa dalam kasus tindak pidana niaga Bahan Bakar Minyak jenis Bensin tanpa Izin Usaha Niaga dalam kasus ini adalah Imam Santoso Als Gandek Bin Imam berumur 26 (dua puluh enam) tahun pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pada pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam kurun waktu 2019 di Jalan Raya Desa Sempan Kecamatan Pamali Kabupaten Bangka, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kegiatan niaga tanpa Izin Usaha Niaga.

Perbuatan tersebut dilakukan Imam Santoso Als Gandek Bin Imam dengan cara:

- 1) Bermula pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 17.55 WIB, Terdakwa ada membeli tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 11 (sebelas) buah, dimana Terdakwa membeli gas tersebut di sebuah pangkalan yang berada di Desa Puding Besar, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka dari saksi Wilda Sari als Wilda Binti Kosim dengan seharga Rp.187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian masing-masing tabung dibeli dengan harga Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah). Setelah membeli, Terdakwa kemudian membawa tabung gas tersebut dengan cara diangkut dan disimpan ke dalam bak belakang dari 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pickup warna hitam tahun 2008

dengan nomor polisi BN-9337-DK yang kemudian dibawa pulang oleh Terdakwa menuju ke kediamannya.

- 2) Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa ada dihubungi oleh sdr. Bagus als Agus (DPO) dimana Terdakwa diberitahukan bahwa bensin jenis Premium telah tersedia. Kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah sdr. Bagus als Agus (DPO) yang beralamat di Desa Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pickup warna hitam dengan nomor polisi BN-9337-DK sambil membawa tabung gas yang telah dibeli sebelumnya.
- 3) Bahwa setelahnya di tempat sdr. Bagus als Agus (DPO), Terdakwa langsung memindahkan Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak kurang lebih 315 L (tiga ratus lima belas liter) dari derigen milik sdr. Bagus als Agus (DPO) ke 13 (tiga belas) derigen milik Terdakwa dengan menggunakan alat 2 (dua) buah corong serta dibantu oleh sdr. Bagus als Agus (DPO). Setelah selesai memindahkan, Terdakwa menyimpan bahan bakar tersebut ke dalam bak belakang dari 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pickup warna hitam Tahun 2008 dengan nomor polisi BN-9337-DK yang kemudian bak tersebut ditutupi dengan plastik warna hitam.

4) Setelah itu Terdakwa langsung membayar Bahan Bakar Minyak tersebut kepada sdr. Bagus als Agus (DPO) sebesar kurang lebih Rp. 2.425.000,- (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan hutang terdakwa sebesar Rp. 667.000,- (enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa langsung membawa 13 (tiga belas) derigen berisikan bahan bakar minyak yang diduga jenis Premium dan 11 (sebelas) tabung gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) pulang menuju kediamannya. Selanjutnya pada pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Desa Sempan Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Pemali.

5) Bahwa tujuan Terdakwa membeli bahan bakar jenis Premium dan tabung gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) tersebut yaitu untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Dan Terdakwa dalam melakukan pengangkutan, pembelian maupun penjualan bahan bakar jenis Premium dan tabung gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dilakukan tanpa adanya perizinan.

#### **b. Dakwaan**

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan alternatif yaitu :

##### **Pertama**

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf b UU Migas.

#### **Kedua**

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf d UU Migas.

#### **c. Tuntutan Pidana**

Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa Imam Santoso als Gandek Bin Imam Syafei (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan niaga tanpa Izin Usaha Niaga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Dakwaan penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Imam Santoso als Gandek Bin Imam Syafei (alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah segera ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis pickup warna hitam tahun 2008 nomor polisi BN-9337-DK dan 1 (satu) lembar STNK asli 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis pickup warna hitam tahun 2008 nomor polisi BN-9337-DK dikembalikan kepada Terdakwa;
  - b) 8 (delapan) buah derigen plastic warna biru tua ukuran 25 L yang diduga berisi bahan bakar minyak jenis Premium/bensin sebanyak 192 L (seratus sembilan puluh dua liter),

2 (dua) buah derigen plastik warna coklat ukuran 25 L yang diduga berisi bahan bakar minyak jenis Premium/bensin sebanyak 48 L (empat puluh delapan liter), 1 (satu) buah derigen plastik warna biru tua ukuran 30 L yang diduga berisi bahan bakar minyak jenis Premium/bensin sebanyak 29 L (dua puluh sembilan liter), 1 (satu) buah derigen plastik warna biru ukuran 30 L yang diduga berisi bahan bakar minyak jenis Premium/bensin sebanyak 29 L (dua puluh Sembilan liter), 1 (satu) buah derigen plastik warna putih ukuran 20 L yang diduga berisi bahan bakar minyak jenis Premium/bensin sebanyak 17 L (tujuh belas liter), dan 11 (sebelas) tabung gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau, dirampas untuk Negara;

- c) 2 (dua) buah derigen ukuran 25 L warna putih tanpa isi, 1 (satu) buah corong warna hijau dan 1 (satu) buah corong warna merah dirampas untuk dimusnahkan;
- d) Menghukum Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

#### **d. Fakta Hukum**

Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 17.55 Wib terdakwa membeli 11 (sebelas) tabung gas elpiji

ukuran 3 (tiga) kilogram dari saksi WILDA SARI seharga Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- 2) Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa membeli 13 (tiga belas) derigen yang berisi ± 315 (tiga ratus lima belas) liter BBM jenis premium dari Sdr Bagus di Desa Kenanga Kec Sungailiat Kab Bangka dengan harga Rp2.425.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 3) Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis premium per liter dengan membayar sebesar Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang kemudian akan Terdakwa jual kembali sebesar Rp9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) sedangkan untuk 11 (sebelas) tabung gas elpiji (LPG) Terdakwa membeli sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara mengecer di toko/warung yang berada di Desa Kota Waringin Kec Puding Besar Kab Bangka sehingga Terdakwa mendapat keuntungan per liter untuk BBM jenis premium sejumlah Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah) sedangkan untuk gas elpiji (LPG) ukuran 3 (tiga) kilogram Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per tabungnya;
- 4) Bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM jenis premium di SPBU adalah Rp6.450.000,00 (enam ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) tabung gas elpiji (LPG) di

pangkalan gas elpiji adalah Rp15.900,00 (lima belas ribu Sembilan ratus rupiah);

- 5) Bahwa terdakwa membawa 13 (tiga belas) derigen yang berisi ± 315 (tiga ratus lima belas) liter dan 11 (sebelas) tabung gas elpiji (LPG) ukuran 3 (tiga) kilogram dengan cara memasukkan 13 (tiga belas) derigen yang berisi ±315 (tiga ratus lima belas) liter dan 11 (sebelas) tabung gas elpiji (LPG) ukuran 3 (tiga) kilogram ke dalam bak bagian belakang 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis pick up warna hitam tahun 2008 BM 9337 DK milik terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa menutup bak bagian belakang mobil tersebut dengan plastik pollyback warna hitam
- 6) Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Raya Desa Sempan Kec Pemali Kab Bangka Terdakwa ditangkap ketika membawa bahan bakar minyak (BBM) jenis premium/bensin dan tabung gas elpiji (LPG) ukuran 3 (tiga) tersebut;
- 7) Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin usaha niaga untuk memperjualbelikan bahan bakar minyak jenis premium dan gas elpiji (LPG) ukuran 3 (tiga) kilogram;

**e. Amar/Diktum Putusan**

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat menjatuhkan putusan dala perkara Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa IMAM SANTOSO Als GANDEK Bin IMAM SYAFEI (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana niaga minyak dan gas bumi tanpa

izin usaha niaga sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  - 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 4) Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis pick up warna hitam tahun 2008 nomor polisi BN 9337 DK;
    - 1 (satu) lembar STNK asli 1 (satu) unit mobil merk Suzuki jenis Pickup warna hitam Tahun 2008 nomor polisi BN-9337-DK;
- Dikembalikan kepada terdakwa;**
- 8 (delapan) buah derigen plastik warna biru tua ukuran 25 L yang diduga berisi bahan bakar minyak jenis Premium/bensin sebanyak 192 L (seratus sembilan puluh dua liter);
  - 2 (dua) buah derigen plastik warna cokelat ukuran 25 L yang diduga berisi bahan bakar minyak jenis Premium/bensin sebanyak 48 L (empat puluh delapan liter);
  - 1 (satu) buah derigen plastik warna biru tua ukuran 30 L yang diduga berisi bahan bakar minyak jenis Premium/bensin

- sebanyak 29 L (dua puluh Sembilan liter);
- 1 (satu) buah derigen plastik warna biru ukuran 30 L yang diduga berisi bahan bakar minyak jenis Premium/bensin sebanyak 29 L (dua puluh sembilan liter);
  - 1 (satu) buah derigen plastik warna putih ukuran 20 L yang diduga berisi bahan bakar minyak jenis Premium/bensin sebanyak 17 L (tujuh belas liter);
  - 11 (sebelas) tabung gas ELPIJI ukuran 3 Kg (tiga kilogram) warna hijau;

**Dirampas untuk Negara;**

- 2 (dua) buah derigen ukuran 25 L warna putih tanpa isi;
- 1 (satu) buah corong warna hijau;
- 1 (satu) buah corong warna merah;

**Dimusnahkan;**

- 5) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

**II. Analisis Kasus**

Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl merupakan<sup>12</sup>

Surat Dakwaan adalah dasar atau landasan pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu Surat Dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan dalam pelaksanaan tugas penuntutan. Menurut Rusli Muhammad,

<sup>12</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 83.

KUHAP tidak menyebutkan pengertian surat dakwaan, KUHAP hanya menyebutkan ciri dan isi dari surat dakwaan seperti disebutkan dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP.

Dalam perkara nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl surat dakwaan yang digunakan penuntut umum adalah bentuk dakwaan alternatif. Dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusan/penyusunan yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan harus dibuktikan hanya satu tindak pidana/dakwaan.<sup>13</sup>

Dakwaan pertama yaitu Pasal 53 Huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, kemudian dakwaan kedua yaitu Pasal 53 Huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Sehingga Majelis Hakim memilih langsung berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan kedua tentang Niaga Minyak dan Gas Bumi tanpa adanya Izin Usaha Niaga.

Menurut penulis Bentuk dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan alternatif sudah tepat, tetapi penuntut umum mengabaikan Pasal yang disangkakan oleh Penyidik di tahap penyidikan yaitu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal tersebut mengatur tindak pidana penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, dimana salah satu jenis bahan bakar yang dijual oleh pelaku adalah Gas LPG ukuran 3(tiga) Kilogram.

Agar terdakwa dapat diputus bersalah oleh hakim dan dihukum dalam jangka waktu

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, h.185.

tertentu Penuntut Umum dalam persidangan harus mengajukan tuntutan pidana kepada Majelis Hakim. Pengertian tuntutan pidana menurut Pasal 1 butir 7 KUHP, Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut acara yang berlaku dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum dalam perkara Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl, telah mempertimbangkan korelasi dan logika berpikir yang menyeluruh, dengan melihat porsi terdakwa dan peran dari terdakwa dalam perbuatan tindak pidana tersebut dengan mengedepankan kebenaran materil.<sup>14</sup>

“Ketika kita menganalisis suatu putusan pengadilan maka tidak bias lepas dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim di dalam membuat suatu putusan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>15</sup>”

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN

Sgl dimulai dari apakah terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal yang didakwakan yaitu Pasal 53 Huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah setiap orang dan melakukan usaha niaga tanpa izin usaha niaga.

Unsur setiap orang menurut hakim telah terpenuhi dengan dihadapkannya pelaku yaitu Imam Santoso Als Gandek Bin Imam Syafei (Alm) di persidangan dan terdakwa telah menerangkan dirinya bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, lalu menerangkan dirinya sehat jasmani dan rohani. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa adalah subyek hukum dalam perkara tersebut.

Kemudian unsur melakukan niaga tanpa izin usaha niaga, keterangan saksi Abdullah Azmi dan saksi Wilda Sari yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa telah membuktikan terdakwa telah melakukan kegiatan pembelian Premium dan Gas LPG ukuran 3 kilogram yang akan dijual kembali oleh terdakwa kepada masyarakat melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah tanpa disertai izin usaha niaga minyak dan gas bumi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur niaga tanpa izin usaha niaga telah terpenuhi.

Tidak ditemukannya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Fikar Chaniago, S.H., selaku Praktisi Hukum, pada hari Selasa, Tanggal 12 Oktober 2021, Pukul 13.00 WIB.

<sup>15</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, h. 140.

bersalah dan dijatuhi pidana. Dan karena Pasal 53 Huruf d Undang-Undang Migas maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda.

Pertimbangan mengenai penahanan, Hakim tidak menahan Terdakwa karena alasan bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal yang ancaman pidananya tidak mencapai 5 (lima) tahun sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 Ayat (4) Huruf a KUHAP dan bukan merupakan pasal-pasal yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (4) Huruf b KUHAP. Tetapi penahanan yang dilakukan Penyidik pada tahap penyidikan dianggap sah karena Penyidik menyangkakan Pasal 55 UU Migas dimana ancaman hukumannya paling lama 6 (enam) tahun.

Keadaan Terdakwa sebagai rakyat kecil yang melakukan perbuatan pidana karena didorong untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pickup dikembalikan kepada terdakwa meskipun merupakan alat melakukan kejahatan.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri dan perbuatan Terdakwa. Dalam pertimbangan Hakim keadaan yang memberatkan Terdakwa adalah bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Dan keadaan yang meringankan adalah bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menurut pendapat praktisi hukum Fikar Chaniago pertimbangan hukum Hakim dalam perkara Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl telah tepat dengan mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Sebagaimana pertimbangan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi di masyarakat dengan berpedoman dengan hukum acara pidana dan Undang-Undang Migas.<sup>16</sup>

Menurut penulis secara yuridis pertimbangan hakim telah tepat karena fakta-fakta dalam persidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan terhadap dirinya. Tetapi secara filosofis hakim tidak mempertimbangkan rasa keadilan terhadap Terdakwa karena perbuatan Terdakwa sampai saat ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat luas dan seperti ada pembiaran dari aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum tidak menindak niaga BBM tanpa Izin Usaha Niaga karena para pelaku tergolong masyarakat kecil yang melakukan kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Agus Andrianto, yang merupakan Kapolda Sumatera Utara pada tahun 2019, di dalam pernyataannya di sebuah media massa. Ia menyatakan:

“Kalau menindak masyarakat yang menjual minyak eceran belum pernah. Karena kasihan mereka. Mungkin Cuma itu mereka bisa menghidupi keluarga mereka.”<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Fikar Chaniago, S.H., selaku Praktisi Hukum, pada hari Selasa, Tanggal 12 Oktober 2021, Pukul 13.00 WIB.

<sup>17</sup> Polda Sumut Warning Pertamina Hingga Ancam Pidanakan Penjual Minyak Eceran Skala Besar, tersedia di <https://medan.tribunnews.com/2019/10/13/polda-sumut->

Pada umumnya pelaku niaga BBM tanpa Izin Usaha Niaga dengan cara eceran adalah masyarakat miskin, menurut muladi:

“Pemidanaan berupa pidana penjara bagi masyarakat miskin pelaku tindak pidana ringan menimbulkan konsep serta bentuk model pemiskinan. Terdapat hal penting terkait pidana penjara, bahwa pidana penjara tidak saja membawa dampak negatif pada pelaku tindak pidana, namun juga masyarakat. Untuk pelaku dampak negatif tidak hanya berdampak pada pelaku tetapi juga pada keluarganya yang hidupnya menggantungkan pada pelaku tindak pidana tersebut. Bagi masyarakat dampak negatif yang ditimbulkan yakni munculnya *recidivisme* sebagai akibat penjatuhan pidana penjara. Selain itu juga terdapat biaya-biaya sosial yang banyak dikeluarkan guna membiayai pelaksanaan pidana tersebut.”<sup>18</sup>

### III. KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Dimana terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tentang niaga bahan bakar minyak diatur dalam UU Migas. Konsentrasi Niaga Minyak dan Gas Bumi termasuk dalam Kegiatan Usaha Hilir. Dalam melakukan kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi, pelaku usaha harus dilengkapi dengan Izin Usaha Niaga yang diberikan oleh Menteri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU Migas. Pedagang Bensin Eceran melakukan Kegiatan Usaha Niaga tanpa Izin Usaha Niaga dan hal ini dapat dikenakan Pidana sesuai Pasal 53 huruf

d UU Migas. Pedagang bensin eceran juga bukan termasuk Sub Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.

2. Penerapan hukum pidana dalam perkara 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl berupa pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda. Dalam Perkara tersebut terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Penerapan pidana penjara dan denda sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Migas yang ancaman pidananya penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah).
3. Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam perkara Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 53 Huruf d Undang-Undang Migas. Dalam pertimbangannya Hakim juga memperhatikan keadaan terdakwa sebagai rakyat kecil yang melakukan perbuatan pidana karena didorong untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan memutuskan barang bukti yaitu sebuah mobil pickup untuk dikembalikan kepada terdakwa meskipun merupakan alat untuk melakukan kejahatan. Pertimbangan Hukum Hakim dalam

[warning-pertamina-hingga-ancam-pidanakan-penjual-minyak-eceran-skala-besar?page=2](https://www.researchgate.net/publication/358111111/warning-pertamina-hingga-ancam-pidanakan-penjual-minyak-eceran-skala-besar?page=2) di akses pada tanggal 19 Oktober 2021, Pukul 22:00 WIB.

<sup>18</sup> Destri Tsurayya Istiqamah, *Tindakan Afirmatif Bagi Masyarakat Miskin Pelaku Tindak Pidana Pada Kasus Ringan*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2018, h. 6-7, *Proyeksi Hukum Pidana Indonesia Di Masa Datang* dari Muladi, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, h. 23.

memutus perkara secara yuridis telah tepat karena fakta-fakta dalam persidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi pasal yang didakwakan.

## **B. Saran**

1. Agar penegakan hukum dibidang minyak dan gas bumi khususnya Niaga Bahan Bakar Minyak yang dilakukan pedagang bensin eceran lebih mengutamakan penegakan hukum yang bersifat preventif yaitu pencegahan dalam bentuk sosialisasi terhadap masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
2. Agar hakim dalam memberikan pertimbangan hukum untuk memutus perkara niaga bahan bakar minyak tanpa Izin Usaha Niaga yang dilakukan oleh pedagang bensin eceran, mempertimbangkan terlebih dahulu kondisi sosial ekonomi pelaku dan bagaimana pandangan masyarakat luas terhadap tindak pidana tersebut.
3. Agar hakim dalam memutus perkara harus memiliki keberanian keluar dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila merasa suatu putusan akan mencederai keadilan di dalam masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

### **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Presiden Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalu.

### C. Karya Ilmiah dan Jurnal

Destri Tsurayya Istiqamah, Tindakan Afirmatif Bagi Masyarakat Miskin Pelaku Tindak Pidana Pada Kasus Ringan, Tesis Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2018, h. 6-7, Proyeksi Hukum Pidana Indonesia di Masa Datang dari Muladi, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.

Justitia Resalane, "Kajian Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2015/PN STG)", *Recidive*, Vol. 3 No. 3 September-Desember 2014.

### D. Internet

BPH Migas Minta Gubernur Ikut Mengawasi BBM Bersubsidi Agar Tepat Sasaran, Tersedia di <https://www.bphmigas.go.id/page/23/?lang=en#:~:text=Hingga%20Agustus%202019%2C%20koordinasi%20BPH,jumlah%20kasus%20sebesar%20183%20kasus>, diakses pada tanggal 19 Mei 2021, pukul 10.00 WIB

Komoditas BBM, tersedia di <https://www.bphmigas.go.id/komoditas-bbm/> diakses pada tanggal 14 November 2020, Pukul 15:00 WIB.

<https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-outlook-energi-indonesia->

[2019-bahasa-indonesia.pdf](#). Diakses pada tanggal 14 November 2020, Pukul 14:24 WIB.

Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis, 1949-2018, tersedia di <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133> diakses pada tanggal 17 November 2020, Pukul 14:00 WIB.

Pertamina Tak Bisa Tindak Pertamina, tersedia di <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2298956/pertamina-tak-bisa-tindak-pertamina#:~:text=Pertamina%20termasuk%20kegiatan%20ilegal%2C%20hal,meski%20kegiatan%20bisnis%20tersebut%20ilegal.&text=%22Pertamina%20kan%20adanya%20di%20SPBU>, diakses pada tanggal 18 November 2020. Pukul 22:20 WIB.

Pertamina dan AKR Jadi Penyalur Resmi BBM Hingga 2022, tersedia di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180108112300-4-855/pertamina-dan-akr-jadi-penyalur-resmi-bbm-hingga-2022>, diakses pada tanggal 13 September 2021, Pukul 21:00 WIB.

Polda Sumut Warning Pertamina Hingga Ancam Pidanakan Penjual Minyak Eceran Skala Besar, tersedia di <https://medan.tribunnews.com/2019/10/13/polda-sumut-warning-pertamina-hingga-ancam-pidanakan-penjual-minyak-eceran-skala-besar?page=2>, di akses pada tanggal 19 Oktober 2021, Pukul 22:00 WIB